PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 127 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor Pajak Daerah perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada (intensifikasi) dan memperluas serta menambah sumber-sumber pendapatan (ekstensifikasi) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait;

c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya *Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan* Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 *sampai dengan 31 Desember 2022.*

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 127 /KEP/HK/2022
TANGGAL : 22 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; b. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Daerah; d. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan Obyek dan Subyek Pajak, Pemungutan serta Penyetoran Pajak Daerah; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

14.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; b. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Daerah; d. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan *pendataan Obyek* dan Subyek Pajak, Pemungutan serta Penyetoran Pajak Daerah; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
15.	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Eugene Cornelis,SE/Analisis Perencana Muda Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Adriana Yuliana Mbeo,SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Fransiskus O.Waka,SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Hanny I. C Ratuwalu, SH,M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Maria Ivoni Taroci Lina,ST/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Widyartha Tejasukmana,SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22.	Luh Astiti Aryati,A.Md.A.kun/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
23.	Benny E. B. Foenay/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24.	Marryquest B.Edison,SE.MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25.	Arsena M. Adu, S.Sos./Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014